

**PENETAPAN – TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
NOMOR 03 TAHUN 2025 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN  
2025.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.